



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Desa Renah Sejanek Kecamatan Karang Tinggi  
Kabupaten Bengkulu Tengah ☎ (0736) 7343448 ✉ bkpsdm@bengkulutengahkab.go.id  
🌐 <http://bkpsdm.bengkulutengahkab.go.id>

Karang Tinggi, 30 Agustus 2023

Kepada Yth.

- ① Sdr. Munir Sumarlin.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
5. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
6. Gubernur Bengkulu.
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII.
8. Kepala PT. Taspen Persero Bengkulu.
9. Inspektur Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


di -  
TEMPAT

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 800/29/BKPSDM//VIII/2023

| Nomor | Naskah Dinas yang dikirim                               | Banyaknya | Keterangan   |
|-------|---|-----------|--|
| 1.    | SK Bupati Bengkulu Tengah<br>Nomor : 800-274 Tahun 2023 | 1 (satu)  | SK Bupati Bengkulu Tengah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS karena Menjadi Anggota dan/Atau pengurus Partai Politik. |

Diterima Tanggal 31-9-2023  
Penerima

  
Rendi Sumarlin

Pengirim  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



**APILESLIPI, S.Kom., M.Si.**  
NIP. 197506182002121004



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 800 - 274 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MENJADI  
ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tim Majelis Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Nomor : 800/270/BKPSDM-04/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 Saudara Munir Sumarlin NIP. 198005152010011029 Pangkat Pengatur Muda II/a Jabatan Staf Pemelihara Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang merekomendasikan untuk memberikan Hukuman Disiplin Berat kepada yang bersangkutan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-2329/NK.01.00/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 Hal : Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Bengkulu Tengah a.n. Munir Sumarlin NIP. 198005152010011029.
  2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7733/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 2 Agustus 2023 Hal : Pertimbangan Teknis Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK.**



KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : MUNIR SUMARLIN  
NIP : 198005152010011029  
Tempat/tanggal lahir : Karang Panggung/ 15 Mei 1980  
Pangkat/golongan ruang : Pengatur Muda / II.a  
Jabatan : Staf/Pelaksana/Pemelihara Jalan  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah  
Terhitung mulai tanggal : 1 September 2023

KETIGA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HARIYANDI RONI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII di Palembang;
8. Kepala PT. Taspen Persero Bengkulu di Bengkulu;
9. Inspektur Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi.